

MODUL AJAR
Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	: SMA
Fase / Kelas	: E - X (Sepuluh)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	: 2 JP (45 x2)
Tahun Penyusunan	: 2022
Elemen	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Capaian Pembelajaran	: Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

II. KOMPETENSI AWAL

Membahas mengenai konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Sementara mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yag maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

Guru dan peserta didik agar membawa:

- Buku UUD NRI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau undang-undang yang lain.
- Peraturan Daerah

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Alur Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik dapat menganalisis satu peraturan perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian negara RI, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi terjadi korupsi.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Memberikan pendalaman mengenai relasi antar produk perundang-undangan. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menganalisis salah satu produk perundang-undangan dan dikaitkan dengan tujuan bernegara yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Bagaimana seharusnya isi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
- Bacalah sebuah peraturan perundang-undangan. Buatlah analisis, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan semangat, nilai, dan isi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan ***Profil Pelajar Pancasila***; yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta peserta membuka naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-undangan yang dibawa. Kemudian guru meminta peserta didik menjawab kolom berikut ini: (25')

Tujuan Bernegara Menurut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Pasal dalam Perundang-undangan yang terkait dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Apa pesan yang kalian tangkap dari norma (pasal/ ayat) perundang-undangan

- Guru meminta 3-5 peserta didik, terutama yang belum banyak berbicara, untuk tampil di depan kelas dan membacakan hasil tulisannya. (20')
- Guru dan peserta didik melaksanakan brainstorming tentang hasil analisis perundang-undangan, terutama dikaitkan dengan tujuan bernegara. Brainstorming juga dapat diperluas terkait dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. (25')
- Guru meminta kepada peserta didik untuk menggambar sederhana, mengekspresikan tanggapan peserta didik atas analisis terhadap perundang-undangan. (7')
- Guru meminta peserta didik menunjukkan hasil gambar kepada guru dan teman yang lain. (3')

Alternatif Kegiatan Belajar

- Guru melakukan brainstorming dengan peserta didik tentang beberapa hal berikut ini: a) apakah kalian pernah menemukan bunyi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; b) mengapa hal tersebut bisa terjadi; dan c) apa yang kalian lakukan kalau menemukan keadaan tersebut. (20')
- Guru menyampaikan 2-3 bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan tertentu, terutama yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guru bertanya- jawab dengan peserta didik: apakah ada yang bermasalah dengan bunyi pasal atau ayat ini? (20')
- Guru meminta peserta didik mengerjakan “Lembar Kerja Peserta Didik”, yakni: sebutkan satu pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Lalu tulislah analisis kalian! (15')
- Guru mengajak peserta didik menonton film pendek tentang keadaan kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Potret Kemiskinan yang ada dalam link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0 (2,5')
- Guru mempersilakan peserta untuk memberikan tanggapan atau analisisnya atas isi video tersebut, dikaitkan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan undang- undang. (22,5')

Kegiatan Penutup (10 MENIT)

- Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini.
- Refleksi pencapaian siswa/formatif asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan.
- Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

V. ASESMEN / PENILAIAN

- a. Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundangundangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?
- b. Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundangundangan yang ada di atasnya?

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

- a. **Pengayaan:** kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai Capaian Pembelajaran. Bentuk pengayaan yang dapat diberikan oleh guru adalah:
 - 1) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
 - 2) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
- b. **Remedial:** kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, untuk membantu mereka dalam mencapainya. Dalam kegiatan remedial, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya:
 - 1) Guru melakukan pertemuan satu per satu (one on one meeting) dengan peserta didik untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik.
 - 2) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Apakah capaian pembelajaran sudah benar-benar tercapai?
- Bagaimana tingkat partisipasi peserta didik?
- Apa saja yang dianggap masih perlu ditingkatkan?
- Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan?

Refleksi Peserta Didik:

Tanggal:

Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

.....

.....

.....

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Sebutkan satu pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Lalu tulislah analisis kalian.

Lampiran 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Menganalisis Isi Produk Perundang-undangan

Dari pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan mengenal jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang mendasar. Keduanya menjadi pegangan dalam hidup bernegara, tujuan bernegara dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Seperti halnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, produk perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Undang-undang hingga Peraturan Daerah, tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 juga harus merujuk kepada pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarki dalam urutan perundang-undangan. Sehingga sebuah Peraturan Daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 tetapi juga harus merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah di atasnya, yang sejalan perihal yang diatur.

Ketiga, yang penting juga adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan. Istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Isi peraturan perundang-undangan juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi.

Jika ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Apabila peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat (judicial mengecek) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang, dapat digugat ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas, sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.

Lampiran 3

GLOSARIUM

- *Berbangsa*
- *Toleransi dan intoleransi*
- *Bullying*
- *Diskriminasi*
- *Ujaran kebencian*
- *Nasionalisme*
- *Separatisme*
- *Mufakat*
- *Ketidakadilan gender*

Lampiran 4

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- Bacaan Unit 2 Buku Guru
- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Pengayaan

- Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, <https://core.ac.uk/download/pdf/234118568.pdf>
- Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22960>